

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan seringkali melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.²

Wanprestasi dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, akibat tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum bentuk dari suatu wanprestasi dalam suatu kontrak adalah: wanprestasi karena tidak melakukan

¹ Muhwan, Wawan, *et.al*, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.101.

² Meliala, A. Qiram Syamsudin, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2001), h.32.

kewajiban sesuai kontrak, karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak, wanprestasi karena keliru atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun dibebberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36 disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila:

1. tidak melakukan apa yang dijanjikan,
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

Dalam KHES pasal 38 Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, membayar biaya perkara. Ketika telah terjadi cidera janji atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama, para pihak dapat melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian sengketa litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan dilakukan secara

³ Tabunan, Toman, *et.al*, *Hukum Bisnis*, (Jakarta:Prenadamedia Group 2019), h.62.

⁴ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2009), h.26.

damai, contohnya para pihak melakukan perdamaian atau menyelesaikan permasalahan secara tahkim (*arbitase*).⁵

Bekerja merupakan aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang dimaksud bekerja yaitu seseorang bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup. Seperti halnya pada masyarakat Desa Wotangare sendiri tidak lepas dari berkerja ada yang menjadi pedagang, nelayan, petani dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun sampai saat ini kegiatan diantaranya masih ada yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan keadaan daerah yang begitu strategis maka masyarakat Wotangare memanfaatkannya untuk bertani. Dengan keadaan yang strategis itu pula para petani di Desa Wotangare bisa menghasilkan panen padi yang melimpah setiap tahunnya, dengan demikian maka banyak masyarakat yang membangun penggilingan sebagai usaha tambahan selain hasil dari bertani. Namun penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agribisnis padi khususnya di Desa Wotangare. Peranan ini tercemin dari besarnya jumlah penggilingan padi dan sebarannya yang hampir merata diseluruh daerah sentral produksi padi di Desa Wotangare.

Usaha penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu telah tumbuh dan berkembang, itu dikarenakan tingginya produksi padi yang dihasilkan. Sehingga, keuntungan yang didapat oleh pelaku jasa penggilingan padi di Desa

⁵ Suadi, Arman, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.35-36.

Wotann gare Kecamatan Kalitidu sangat meningkat, tetapi seiring dengan berlangsungnya kegiatan yang terjadi dimasyarakat antara pemilik padi dan pihak jasa penggilingan padi, banyak terjadi kekeliruan dalam hal praktik yang dilakukan pemilik penggilingan padi tersebut.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah pembelian beras dari pihak jasa penggilingan padi. Berdasarkan sistem jasa penggilingan padi di Desa Wotann gare Kecamatan Kalitidu yang biasa terjadi dan adanya pengingkaran perjanjian atau akad mengenai pembelian beras hasil dari penggilingan tersebut ketika beras hasil penggilingannya tidak sesuai dengan yang diharapkan pemilik penggilingan padi. Sehingga tidak ada kemaslahatan atas praktik kerja yang dilakukan pemilik penggilingan padi.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PEMILIK PENGGILINGAN PADI DI DESA WOTANNGARE KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.**

UNUGIRI

B. Definisi Operasional

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah yang setidaknya mencakup larangan riba, *maysir*, *gharar*, hal-hal yang diharamkan, serta pengelolaan harta yang harus inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan publik dan menjaga keseimbangan alam.⁷

3. Penggilingan Padi

Penggilingan padi adalah proses yang dilakukan seseorang untuk merubah hasil panen gabah menjadi beras supaya dapat di olah dan dimanfaatkan dengan baik. Proses penggilingan padi terdiri dari dua tahap yaitu, pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit dan penyisihan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

⁶ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Gramedia, 2008) h.180.

⁷ Jaih Mubarak, dkk. Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) h.iv

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti, penulis kemudian melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pemilik penggilingan padi berjanji akan membeli beras
2. Pemilik beras tidak diberikan surat perjanjian yang tertulis dalam proses akad.
3. Pemilik penggilingan menolak membeli beras yang kualitasnya tidak memenuhi standar penjualan.
4. Pembelian beras tidak sesuai dengan perjanjian.
5. Tidak adanya kejelasan terkait kualitas baik buruknya beras tersebut.

Dari identifikasi permasalahan tersebut penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian difokuskan pada pembelian beras tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Penelitian difokuskan wanprestasi yang dilakukan pihak penggilingan padi.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka berikut ini adalah rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wanprestasi pemilik penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi oleh pemilik penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan mengarahkan peneliti dalam penelitian, agar didalam penelitian menggunakan waktu secara efisien dan ketepatan obyek penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi pemilik penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh pemilik penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, penelitian ini dapat digunakan secara teoritis maupun praktis bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat khususnya untuk pemilik penggilingan padi serta pengepul atau tengkulak gabah. Harapannya dapat berguna dan bermanfaat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan, khususnya tentang transaksi jual beli dan diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran khususnya bagi mahasiswa, terutama mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk penelitian selanjutnya tentang wanprestasi dalam mempelajari praktik penggilingan padi.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan masyarakat untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang berkaitan mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dan agar masyarakat berhati-hati dan memperhatikan mekanisme jual beli agar sesuai dengan aturan-aturan hukum ekonomi syariah sehingga terhindar dari transaksi jual beli yang salah.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dyah Arum Selebesia (2018) Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (Pc. Gkbi) Sleman. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia (PC. GKBI) Sleman dengan karyawan/pekerjanya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang wanprestasi serta jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang Perjanjian Kerja pada Pabrik Cambric. Penelitian ini meneliti tentang wanprestasi pemilik Penggilingan padi.

2. S. Salsabila (2021) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang. Pengalihan Dalam Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi. Hasil penelitian yang

telah dilakukan, bahwa dalam praktik jual beli kredit, pengalihan saat akad tidak ada perjanjian pengalihan hak. Kemudian tanpa adanya konfirmasi dari pihak CV. Hikmah terjadi pengalihan oleh pemilik tanah karena pembeli tanah mengalami wanprestasi atau menunda pembayaran selama 6 bulan berturut-turut.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang wanprestasi serta jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang Jual Beli Tanah. Penelitian ini meneliti tentang wanprestasi pemilik penggilingan padi.

3. A. Nawawi (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian. Akibat Wanprestasi Pada Akad Ijarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT Mentari Bumi kemangkon Purbalingga sudah sesuai menurut hukum Islam, yaitu berlandaskan konsep keseimbangan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi yaitu setara dan adil dalam menyelesaikan nasabah wanprestasi pada pembiayaan Ijarah.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang wanprestasi serta jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang wanprestasi pada akad ijarah. Sedang penelitian ini meneliti tentang wanprestasi pemilik Penggilingan padi.

H. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Akad (*al-.,aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, menyatukan. Akad adalah sebuah perikatan yang dilaksanakan dengan melalui proses ijab kabul berlandaskan ketentuan *syara*“ yang berdampak pada objeknya semua yang berkaitan.⁸ Akad mengikat pihak yang bersepakat, dimana pihak yang terikat wajib melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan awal, apabila salah satu pihak terikat kontrak gagal memenuhi kewajiban maka bisa memperoleh sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.⁹

Rukun akad terdiri dari:

- a. *‘Aqidain* (para pihak yang berakad)
- b. *Ma’qud ‘alaih* (objek akad)
- c. *Maudhu’ al-‘aqad* (tujuan berakad)
- d. *Ṣighat* (pernyataan *ijab* dan *kabul*)

Berjalannya akad terdapat dalam potongan surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”¹⁰

⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 8 (Juni 2017).

⁹ Nurul Ichsan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, No. 2, Vol. 50, (Desember 2016), h. 401.

¹⁰ *Software Digital al-Qur’an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, Q.S. Al-Maidah [5]: 1.

Berdasarkan ayat di atas sebuah akad yang pernah disetujui dan tersepakati wajib hukumnya untuk dipenuhi. Terdapat beberapa asas yang menjadi pilar utama dalam terwujudnya akad menurut prinsip syariah:

- a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibāhah*)
 - b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'quūd*)
 - c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radhi'iyah*)
 - d. Asas Janji Itu Mengikat
 - e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awdhah*)
 - f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)
 - g. Asas Amanah
 - h. Asas Keadilan
2. Teori *Wa'ad*

Secara etimologis *wa'ad* memiliki arti di antaranya adalah *hadda* yang berarti ancaman (*al-waid*), dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, *al-wa'ad* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu *alwa,,d* dan *al-'idah*. Adapun secara terminologis *wa'ad* adalah “Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (*istiqbāl*)”.

Berjanji merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan berjanji atau melakukan perjanjian dengan orang lain pada sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam, tetapi imam Ghazali mengingatkan hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berjanji mungkin saja jiwa tidak dapat memenuhi janji tersebut, sehingga janji yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut merupakan salah satu sifat orang munafik yaitu apabila berjanji dia tidak memenuhinya.

3. Khianat

Khianat (Ingkar Janji) digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah Sementara *nifaaq* atau munafik permasalahan permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaaq* mempunyai arti lebih luas ketimbang khianat. Ini karena, khianat itu adalah bagian *nifaaq*.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik penggilingan padi kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, di dalam praktiknya para pihak yang melakukan akad pinjaman sudah saling sepakat untuk memenuhi perjanjian yang dibuat dalam akad tersebut. Dan dalam praktiknya telah terjadi kasus ingkar janji atau khianat pihak penggilingan padi yang berjanji untuk membeli hasil panen beras yang telah digiling secara sepihak dibatalkan dan tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Perjanjian dalam hukum ekonomi syariah baik pihak pengelola maupun peminjam harus

memenuhi perjanjian yang disepakati agar tidak ada yang dirugikan. Teori khianat digunakan untuk menjawab rumusan masalah praktik wanprestasi penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field reseach*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan beberapa data berupa narasi dari dalam kehidupan masyarakat, interaksi, wawancara, pengamatan dan pencarian dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelitian.¹¹ Pada jenis penelitian lapang ini proses pengumpulan data dan pengolahan data-datanya bersumber dari lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian.¹² Ini dilakukan melalui pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di pemilik penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

¹¹ Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, 28 Maret 2022.

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang sedang di teliti.¹³ Penelitian ini akan mengamati sebuah kasus tertentu untuk disajikan ke dalam tinjauan tentang isi dan untuk perbaikan teori.

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan sumber data yang memberikan data

¹³ Aji Damanhuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAN Ponorogo, 2010).

penelitian secara langsung.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah praktik yang dilakukan pemilik penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumentasi, observasi (pengamatan). Dalam melakukan observasi peneliti akan melakukan pengamatan penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan seperti fatwa DSN MUI, dan buku lainnya yang dapat memperkuat data primer.¹⁵

Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini diperoleh penulis dari buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti.

UNUGIRI

5. Teknik Analisis Data

¹⁴ Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.87-88.

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h.85.

a. Observasi

Observasi berarti semua kegiatan dan aktivitas ilmiah empiris, diawali dengan kegiatan mengamati gejala atau realitas yang sifatnya empiris yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian.¹⁶ Peneliti melakukan observasi terhadap wanspertasi pemilik penggilingan padi di Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kaedah pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian sosial, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung (bertatap muka) atau secara langsung menggali informasi dengan subjek kajian (responden) dengan tujuan mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan interaksi langsung dengan pemilik gabah dan pemilik penggilingan padi. Metode wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terpimpin bebas, dimana wawancara ini berdasarkan pedoman yang berisi garis besar pertanyaan kemudian penulis menyusun kembali data dan informasi yang telah didapat dari responden.

c. Dokumentasi

¹⁶ Hasyim Hasana, "Teknik-Teknik Observasi" *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2016), h. 28.

¹⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, (2015), h. 71.

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkam, memilih, mengolah dan menyimpan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian, yaitu berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental dari penelitian terdahulu, yang semuanya itu memberikan beberapa informasi bagi proses penelitian.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan membandingkan data terkait praktik wanspertsasi pemilik penggilingan padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu kabupaten Bojonegoro dengan data lain yang terkait dengan subjek penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

1. Bab I : Adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II : Berisi Kajian Teoretis yang merupakan landasan teori yang berisi tentang teori akad, dan teori waad.
3. Bab III : Deskripsi lapangan membahas tentang deskripsi wilayah, praktik wanprestasi pemilik penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
4. Bab IV : Temuan dan Analisis berupa hasil penelitian tentang praktik wanprestasi pemilik penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan

¹⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana*, Vol. 8 No. 2, (2014), h. 178.

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi oleh pemilik penggilingan padi di Desa Wontangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

5. Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



UNUGIRI